



PUTUSAN

Nomor 000/Pdt.G/2020/PA.Clg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cilegon yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara kumulasi pengesahan nikah (*itsbat nikah*) dengan gugatan perceraian antara:

PENGGUGAT, NIK: 3672035004950001, Lahir di Serang, 10 April 1995, Umur:

25 tahun, Agama: Islam, Pendidikan SLTA,

Pekerjaan: Mengurus Rumah Tangga, Tempat

Tinggal di Kota Cilegon, Provinsi Banten (Kediaman

rumah Ibu Eli Susanti), selanjutnya disebut sebagai;

"Penggugat";

m e l a w a n

TERGUGAT, Lahir di Medan, 19 Maret 1956, Umur: 64 tahun, Agama: Islam,

Pendidikan: S2, Pekerjaan: Pelaut, semula

bertempat Tinggal di Kota Cilegon, Provinsi Banten

(Kediaman rumah Ibu Eli Susanti) sekarang tidak

diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di

wilayah Republik Indonesia (Ghaib), berdasarkan

Surat Keterangan Nomor: 472/85/PM&Kesos

tertanggal 19 Agustus 2020, yang dikeluarkan oleh

Kepala Kelurahan Lebak Gede, Kecamatan

Pulomerak, Kota Cilegon, Provinsi Banten,

selanjutnya disebut sebagai **"Tergugat";**

Pengadilan agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan alat bukti;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka persidangan;

DUDUK PERKARA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 27 Oktober 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilegon dengan register perkara Nomor 000/Pdt.G/2020/PA.Clg, tanggal 02 Nopember 2020, mengajukan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Bahwa, antara **Penggugat** dengan **Tergugat** telah menikah pada hari Minggu tanggal 10 Januari 2015 secara agama Islam di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulomerak, Kota Cilegon, Provinsi Banten sebagaimana surat keterangan suami istri Nomor: 470/85/PM&Kesos tertanggal 19 Agustus 2020 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Lebak Gede, Kecamatan Pulomerak, Kota Cilegon, Provinsi Banten;
- 2) Bahwa Pada saat pernikahan tersebut **Tergugat** berstatus **Duda cerai Hidup** pada usia 59 dan **Penggugat** berstatus Perawan pada usia 20 tahun, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah adalah **Adek Kandung Penggugat** bernama: **Iqyan Difa Afi Dzaki** dan dihadiri **saksi nikah** masing-masing bernama: **Asep Syahwani** dan **Muhammad Abu Hasan** dengan mas kawin berupa **Emas Seberat 20 Gram (dua puluh gram)** dibayar tunai;
- 3) Bahwa, pernikahan antara **Penggugat** dengan **Tergugat** telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama: **Amura Rafifah Azzahra**, Perempuan, lahir di Cilegon, 17 Juli 2015;
- 4) Bahwa Antara **Penggugat** dan **Tergugat** tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 5) Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu Gugat pernikahan **Penggugat** dan **Tergugat** tersebut dan selama itu pula **Penggugat** dan **Tergugat** tetap beragama Islam;
- 6) Bahwa, **Penggugat dengan Tergugat** tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulomerak, Kota Cilegon, Provinsi Banten maupun dari Kantor Urusan Agama tempat tinggal para Pemohon sekarang, karena pernikahan tersebut tidak tercatat

Putusan Perkara Nomor 724/Pdt.G/2020/PA.Clg | 2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah. Oleh karena itu, **Penggugat** membutuhkan Penetapan Nikah dari Pengadilan Agama Cilegon, guna dijadikan sebagai landasan hukum mengajukan gugatan cerai (CG) terhadap **Tergugat**;

Dalam Cerai Gugat Ghaib

1. Bahwa, **Penggugat** dengan **Tergugat** telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 10 Januari 2015 secara agama islam di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulomerak, Kota Cilegon, Provinsi Banten;
2. Bahwa, setelah menikah **Penggugat** dengan **Tergugat** hidup bersama terakhir tinggal di Jl. Pangeran Jayakarta Link. Terate Udik No.50 RT. 004 RW. 001 Kelurahan Masigit, Kecamatan Jombang, Kota Cilegon, Provinsi Banten sampai berpisah;
3. Bahwa, selama hidup berumah tangga antara **Penggugat** dengan **Tergugat** telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama: **NAMA ANAK**, Perempuan, lahir di Cilegon, 17 Juli 2015;
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2018 yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:
 - 4.1 Tergugat memiliki sifat egois dan emosi yang berlebihan;
 - 4.2 Tergugat memiliki hubungan khusus dengan wanita idaman lain yang diketahui langsung oleh Penggugat;
 - 4.3 Tergugat susah diajak komunikasi baik dengan Penggugat;
 - 4.4 Tergugat sering pergi meninggalkan rumah ketika sedang emosi;
5. Bahwa Puncaknya terjadi pada bulan Februari 2020 karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa kabar yang jelas dan pasti dan tidak pernah kembali lagi sampai saat ini serta tidak diketahui keberadaannya sampai sekarang (Ghaib), sehingga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal serumah dan sampai sekarang tidak ada hubungan seperti layaknya suami isteri;

Putusan Perkara Nomor 724/Pdt.G/2020/PA.Clg | 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Penggugat telah berusaha mencari Tergugat dengan cara bertanya kepada keluarga maupun teman Tergugat, namun tetap tidak berhasil menemukan Tergugat;
7. Bahwa rumah tangga tersebut sudah sulit untuk dibina menjadi suatu rumah tangga yang baik dan harmonis kembali, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah tidak mungkin tercapai lagi;
8. Bahwa **Penggugat** yakin tidak ada lagi .harapan untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat karena tujuan perkawinan untuk membina rumah tangga yang *Sakinah, Mawaddah wa Rahmah* sudah tidak terwujud lagi sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, sehingga sangat beralasan apabila gugatan ini dikabulkan;
9. Bahwa **Penggugat** sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, **Penggugat** mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cilegon Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan Gugatan **Penggugat** seluruhnya;
2. Menetapkan sah perkawinan antara **Penggugat** dengan **Tergugat** yang dilaksanakan menurut agama Islam pada tanggal 10 Januari 2015 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulomerak, Kota Cilegon, Provinsi Banten;
3. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shughra **Tergugat (NAMA TERGUGAT)** terhadap **Penggugat (NAMA PENGGUGAT)**;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsida:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*);

Putusan Perkara Nomor 724/Pdt.G/2020/PA.Clg | 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pada hari-hari persidangan perkara ini Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadirannya bukan disebabkan sesuatu halangan yang sah;

Bahwa Penggugat mengajukan Asli Surat Keterangan Nomor: 472/85/PM&Kesos tertanggal 19 Agustus 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Lebak Gede, Kecamatan Pulomerak, Kota Cilegon, Provinsi Banten;

Bahwa mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun Majelis Hakim tetap memberikan saran dan nasehat kepada Penggugat agar bersabar dan tetap membina rumah tangga dengan Tergugat, tapi tidak berhasil;

Bahwa pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang mana Penggugat menyatakan untuk tetap mempertahankan isi gugatannya;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, tidak dapat didengarkan jawaban dari Tergugat karena tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat tidak pernah datang lagi menghadap di muka persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya, meskipun menurut relas panggilan dari Jurusita Pengganti yang dibacakan di muka persidangan, yang bersangkutan telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata ketidakterdatangan Penggugat tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain

Putusan Perkara Nomor 724/Pdt.G/2020/PA.Clg | 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang menghadap sebagai kuasanya yang sah padahal telah dipanggil melalui media massa secara resmi dan patut karena Tergugat tidak diketahui keberadaannya di wilayah Republik Indonesia (ghoib) sesuai dengan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, oleh karenanya Tergugat patut dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dapat diputus dengan *verstek* (*vide* pasal 145 dan 146 RBG (*Reglemen Buiten Gewesten*));

Menimbang, bahwa dari surat gugatan Penggugat, dapat disimpulkan bahwa pokok sengketa antara Penggugat dan Tergugat adalah kumulasi antara perkara pengesahan nikah (*itsbat nikah*) dengan gugatan perceraian yang perkawinannya dilakukan menurut hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat adalah pihak yang berkepentingan, sedangkan Penggugat tidak pernah datang lagi menghadap dipersidangan, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, maka Majelis Hakim berpendapat, Penggugat dalam hal ini dinyatakan tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara. Dan berdasarkan Pasal 148 RBG (*Reglemen Buiten Gewesten*) gugatan Penggugat harus dinyatakan gugur;

Bahwa, menurut Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah oleh Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, “ biaya perkara dalam bidang perkawinan dibebankan kepada Penggugat atau Pemohon”;

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat gugur;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 445.000,00 (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cilegon, pada hari Selasa tanggal 16 Maret 2021 M, bertepatan dengan tanggal 02 Sya'ban 1442 H, oleh kami **Ridho Afriandy, SHI, Lc, MH.** sebagai Ketua Majelis, **Rusydi Bidawan, SHI, MH.** dan **Ertika Urie, SHI, MHI.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana dibacakan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh

Putusan Perkara Nomor 724/Pdt.G/2020/PA.Clg | 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh **Ulfa Fouziyah, SHI**, sebagai Panitera Pengganti, dengan tanpa dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis

Ridho Afrianedy, SHI, Lc, MH.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Rusydi Bidawan, SHI, MH.

Ertika Urie, SHI, MHI.

Panitera Pengganti

Ulfa Fouziyah, SHI.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp	75.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	300.000,00
4. Biaya PNBP Panggilan	Rp	20.000,00
5. Biaya Redaksi	Rp	10.000,00
6. Biaya Meterai	Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h

Rp. 445.000,00

(empat ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Putusan Perkara Nomor 724/Pdt.G/2020/PA.Clg | 7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)